

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dikecualikan;
 - b. bahwa terhadap informasi tertentu yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan secara ketat dan terbatas;
 - c. bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam melaksanakan mandat, tugas, dan fungsinya mengelola informasi yang berkaitan dengan antara lain penanganan pengaduan, pemantauan, pencarian fakta, pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan, data pribadi, informasi mengenai korban, penyintas, pelapor, saksi, pendamping, serta informasi kelembagaan lainnya yang terhadap informasi tertentu perlu diberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa untuk menentukan suatu informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan telah dilakukan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian dengan mempertimbangkan konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka dan apabila suatu informasi ditutup serta kepentingan publik yang lebih besar;
 - e. bahwa berdasarkan hasil pengujian konsekuensi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan Nomor 34/HM.01.02/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 dan kembali diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
7. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan Nomor 384 Tahun 2025 tentang Penunjukan Tim Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KP.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan Nomor 34/HM.01.02/XII/2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan informasi yang berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi memenuhi kriteria sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KETIGA : Pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara ketat dan terbatas sesuai dengan:
- a. jenis dan substansi informasi yang dikecualikan;
 - b. dasar hukum pengecualian;
 - c. konsekuensi yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup; dan
 - d. jangka waktu pengecualian.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal suatu dokumen memuat sebagian Informasi yang Dikecualikan dan sebagian informasi yang bersifat terbuka, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib memberikan bagian

informasi yang bersifat terbuka setelah menghitamkan atau mengaburkan bagian yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Informasi yang telah berakhir jangka waktu pengecualiannya wajib dilakukan peninjauan untuk ditetapkan menjadi Informasi Publik, kecuali terdapat dasar hukum lain yang sah untuk tetap mengecualikan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan peninjauan kembali terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan apabila:
- a. jangka waktu pengecualian telah berakhir;
 - b. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terdapat perubahan yang menyebabkan alasan pengecualian tidak lagi relevan;
 - d. terdapat putusan Komisi Informasi dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi Kembali terdapat alasan untuk mengubah klasifikasi informasi.
- KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab atas pendokumentasian, pengamanan, pemberian akses, penghitaman atau pengaburan informasi, serta peninjauan kembali Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 April 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan maupun kekeliruan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2026
KETUA KOMISI NASIONAL ANTI
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
REPUBLIK INDONESIA,



Dwi Ayu Kartikasari

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
JENDERAL NOMOR 101 TAHUN 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Judul Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Laporan dan hasil investigasi pengaduan dan temuan dugaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan	• Pasal 17 huruf a, dan huruf h, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO	1. Menghambat proses penegakan hukum 2. Membahayakan keamanan/keselamatan pelapor, korban, saksi, dan/atau pendamping	1. Kerahasiaan identitas membuat proses hukum berjalan dengan baik 2. Keamanan/keselamatan pelapor, korban, saksi, dan/atau pendamping terlindungi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Surat-surat dan dokumen terkait penyikapan kasus di Komnas Perempuan	• Pasal 17 huruf a, h, dan i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO	1. Menghambat proses penegakan hukum 2. Membahayakan keamanan/keselamatan pelapor, korban, saksi, dan/atau pendamping 3. Korban, saksi, dan/atau pendamping mengalami reviktimisasi dan kriminalisasi	1. Kerahasiaan identitas membuat proses hukum berjalan dengan baik 2. Keamanan/keselamatan pelapor, korban, saksi, dan/atau pendamping terlindungi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Judul Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Draft Laporan dan Hasil Pemantauan HAM	• Pasal 17 huruf a, h, dan i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO	1. Adanya intervensi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap proses penyusunan laporan 2. Terungkapnya strategi penyikapan dan advokasi Komnas Perempuan	1. Tindakan lebih lanjut dapat dilakukan sesuai prosedur 2. Dapat menjaga kredibilitas informasi dalam laporan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Identitas pendamping, saksi dan korban, kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan	• Pasal 17 huruf a dan h, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO	Membahayakan keamanan/keselamatan pelapor, korban, saksi, dan/atau pendamping	Keamanan/keselamatan pelapor, korban, saksi, dan/atau pendamping terlindungi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penilaian kinerja di lingkungan Komnas Perempuan	Pasal 17 huruf h, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Penilaian dilaksanakan dengan objektif dan sesuai dengan prosedur yang ada	Selama berlaku
Pelanggaran kode etik di lingkungan Komnas Perempuan	Pasal 17 huruf h, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Penilaian dilaksanakan dengan objektif dan sesuai dengan prosedur yang ada	Selama berlaku
Informasi data detail Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja Komnas Perempuan	Pasal 17 huruf h, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Identitas terlindungi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Unsur
1	Penanggung Jawab	Chatarina Pancer Istiyani	Anggota Komisi Paripurna
2	Ketua Tim	Dwi Ayu Kartikasari	Sekretaris Jenderal
3	Wakil Ketua Tim	Christina Yulita P.	PPID
4	Sekretaris	Elsa Faturahmah	Pelaksana PPID
5	Anggota	Ade Lita	Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan
6		Aldi Pratama	Bagian Teknologi Informasi Bidang Pusat Pengetahuan (Resource Center)
7		Amira Hasna	Bagian Asisten Koordinator Bagian Pengembangan Kawasan Bebas Kekerasan pada Institusi Negara, Organisasi Masyarakat, dan Keluarga Divisi Pendidikan
8		Chandra Linsa H.	Bagian Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan Internal
9		Citra Adelina W.	Bagian Pengembangan Pendokumentasian Divisi Pemantauan
10		Eri Kristanti	Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Bidang Keuangan
11		Martini	Gugus Kerja Perempuan Pekerja
12		Novianti	Bagian Penerima Pengaduan untuk Rujukan Divisi Pemantauan
13		Nuryanti	Bagian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan Internal
14		Rina Refliandra	Bagian Penguatan Layanan Divisi Pengembangan Sistem Pemulihan
15		Startyka P. Melati	Bagian Hukum dan Kerja Sama Bidang Sumber Daya Manusia, Hukum dan Kerjasama
16		Syafira Kesuma	Bagian Manajemen Pengetahuan Bidang Pusat Pengetahuan / <i>Resource Center</i>
17		Triana Suliwardani	Bagian Ketatausahaan Bidang Umum